



**P E N E T A P A N**

**Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Kds**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh :

SISCA NURZAKIYAH, bertempat tinggal di Jalan K.H Ahmad Dahlan No.25 RT.02/RW.01, Kerjasan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 3 September 2024 dalam Register Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Kds telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu seorang lelaki yang bernama Akhmad Munir telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Sisca Nurzakiyah berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 33190229100 90009;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - 1) Muhammad Bismarkh Hanan, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat/tanggal Lahir : Kendal, 10-06-2010;
3. Bahwa Akhmad Munir dan Sisca Nurzakiyah telah bercerai;

*Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Kds*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekarang Sisca Nurzakayah telah menikah lagi dengan seorang lelaki yang bernama Aris Rif'anto berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Nomor : 0224 007/VI/2013 tertanggal 06 Juni 2013;
5. Bahwa Aris Rif'anto memiliki sertifikat tanah berupa rumah dengan SHM No. 337 atas nama H. Aris Rif'anto, S.E. dan kios dengan SHM No. 0448 atas nama Anik Susanto, S.H. dan H. Aris Rif'anto, S.E.;
6. Bahwa Aris Rif'anto bermaksud untuk menghibahkan kedua sertifikat tanah tersebut dengan SHM No. 337 atas nama H. Aris Rif'anto, S.E. dan SHM No. 0448 atas nama Anik Susanto, S.H. dan H. Aris Rif'anto, S.E. kepada anak sambungnya yang bernama Muhammad Bismarkh Hanan;
7. Bahwa oleh karena anak sambung Aris Rif'anto yang bernama : Muhammad Bismarkh Hanan, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat/tanggal Lahir : Kendal, 10-06-2010 masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum). Maka perlu mengajukan permohonan ijin mewakili kepentingan anak dibawah umur atas anak tersebut;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan ijin mewakili kepentingan anak dibawah umur guna kepengurusan administrasi untuk menerima hibah berupa rumah dengan SHM No. 337 atas nama H. Aris Rif'anto, S.E. dan kios dengan SHM No. 0448 atas nama Anik Susanto, S.H. dan H. Aris Rif'anto, S.E.;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kudus c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak dari pemohon yang bernama : Muhammad

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bismarkh Hanan, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat/tanggal Lahir : Kendal, 10-06-2010 masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum);

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak dibawah umur yang bernama Muhammad Bismarkh Hanan, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat/tanggal Lahir : Kendal, 10-06-2010 masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) guna kepengurusan administrasi untuk menerima hibah berupa rumah dengan SHM No. 337 atas nama H. Aris Rif'anto, S.E. dan kios dengan SHM No. 0448 atas nama Anik Susanto, S.H. dan H. Aris Rif'anto, S.E.;
4. Menetapkan bahwa Pemohon berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan anak dari Pemohon yang bernama Muhammad Bismarkh Hanan, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat/tanggal Lahir : Kendal, 10-06-2010 masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) guna kepengurusan administrasi untuk menerima hibah berupa rumah dengan SHM No. 337 atas nama H. Aris Rif'anto, S.E. dan kios dengan SHM No. 0448 atas nama Anik Susanto, S.H. dan H. Aris Rif'anto, S.E.;
5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah membacakan surat permohonannya sebagaimana diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 3 September 2024 dalam Register Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Kds;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya namun ada perbaikan mengenai tempat dan tanggal lahir Pemohon dari yang semula tertulis lahir di Kudus, 2 Oktober 1978 menjadi lahir di Pati, 22 Februari 1969 serta perbaikan

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama suami Pemohon dari yang semula tertulis Arif Rif'anto menjadi Aris Rif'anto;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SISCA NURZAKIYAH, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga ARIS RIF'ANTO, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah ARIS RIF'ANTO dengan SISCA NURZAKIYAH, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD BISMAR KHANAN, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Mewakili Kepentingan Anak-Anak di Bawah Umur No. 400.10/182/2024 tanggal 22 Agustus 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00483 atas nama pemegang hak ANIK SUSANTO, S.H. dan H. ARIS RIF'ANTO, S.E., diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 337 atas nama pemegang hak H. ARIS RIF'ANTO, S.E., diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi AFTON RIFAN;
  - ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak Ipar dari Pemohon;
  - ☐ Bahwa Pemohon telah menikah dengan Adik Kandung Saksi yang bernama ARIS RIF'ANTO pada tanggal 6 Juni 2013;

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelum menikah dengan Adik Kandung Saksi yang bernama ARIS RIF'ANTO, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AKHMAD MUNIR namun sudah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama AKHMAD MUNIR tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana anak yang pertama dan yang kedua sudah berusia dewasa sedangkan anak yang ketiga yang bernama MUHAMMAD BISMAR KH HANAN masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Adik Kandung Saksi yang bernama ARIS RIF'ANTO pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama YULIA namun sudah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Adik Kandung Saksi yang bernama ARIS RIF'ANTO dengan seorang perempuan yang bernama YULIA tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Adik Kandung Saksi yang bernama H. ARIS RIF'ANTO, S.E. mempunyai tanah dan bangunan berupa rumah dan kios sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00483 atas nama pemegang hak ANIK SUSANTO, S.H. dan H. ARIS RIF'ANTO, S.E. dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 337 atas nama pemegang hak H. ARIS RIF'ANTO, S.E.;
- Bahwa tanah dan bangunan berupa rumah dan kios milik Adik Kandung Saksi yang bernama ARIS RIF'ANTO tersebut terletak di pinggir Jalan K.H Ahmad Dahlan, Kerjasan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus;
- Bahwa selama ini yang menempati rumah dan kios tersebut adalah Adik Kandung Saksi yang bernama ARIS RIF'ANTO bersama-sama dengan Pemohon dan anaknya yang bernama MUHAMMAD BISMAR KH HANAN;
- Bahwa pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00483 terdapat 2 (dua) nama pemegang hak yaitu ANIK SUSANTO, S.H. dan H. ARIS RIF'ANTO, S.E. karena bangunan tersebut merupakan kios dimana

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaman dulu untuk menghemat biaya pembuatan sertifikat maka 2 (dua) nama dijadikan dalam 1 (satu) Sertifikat;

- Bahwa ANIK SUSANTO, S.H. adalah Adik Kandung dari Saksi juga atau Kakak Kandung dari ARIS RIF'ANTO;
- Bahwa Adik Kandung Saksi yang bernama ANIK SUSANTO, S.H. tersebut saat ini masih hidup;
- Bahwa pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 337 tadinya terdapat 11 (sebelas) nama pemegang hak karena kemudian terjadi pembagian waris sehingga saat ini dimiliki oleh Adik Kandung Saksi yang bernama ARIS RIF'ANTO;
- Bahwa tanah dan bangunan berupa rumah dan kios yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00483 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 337 adalah benar milik Adik Kandung Saksi yang bernama ARIS RIF'ANTO dan bukan merupakan harta bersama;
- Bahwa Adik Kandung Saksi yang bernama ARIS RIF'ANTO tersebut mau menghibahkan tanah dan bangunan berupa rumah dan kios sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00483 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 337 tersebut kepada MUHAMMAD BISMAR KH HANAN karena Adik Kandung Saksi yang bernama ARIS RIF'ANTO tersebut tidak mempunyai Anak dan sudah menganggap MUHAMMAD BISMAR KH HANAN seperti Anak Kandungnya sendiri;
- Bahwa Adik Kandung Saksi yang bernama ARIS RIF'ANTO tersebut sudah memberitahukan dan izin kepada keluarga kalau mau menghibahkan tanah dan bangunan berupa rumah dan kios sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00483 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 337 tersebut kepada MUHAMMAD BISMAR KH HANAN;
- Bahwa Pihak Keluarga tidak ada yang keberatan dengan rencana ARIS RIF'ANTO yang mau menghibahkan tanah dan bangunan berupa rumah dan kios sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00483 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 337 tersebut kepada MUHAMMAD BISMAR KH HANAN;

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta izin agar diperkenankan mewakili Anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu MUHAMMAD BISMARKH HANAN dalam proses pengurusan menerima hibah atas tanah dan bangunan berupa rumah dan kios sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00483 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 337 dari Adik Kandung Saksi yang bernama ARIS RIF'ANTO tersebut;

□ Bahwa MUHAMMAD BISMARKH HANAN lahir di Kendal, tanggal 10 Juni 2010 dan saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun;

2. Saksi ACHSIN RIF'AN;

□ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak Ipar dari Pemohon;

□ Bahwa Pemohon telah menikah dengan Adik Kandung Saksi yang bernama ARIS RIF'ANTO pada tanggal 6 Juni 2013;

□ Bahwa sebelum menikah dengan Adik Kandung Saksi yang bernama ARIS RIF'ANTO, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AKHMAD MUNIR namun sudah bercerai;

□ Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama AKHMAD MUNIR tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana anak yang pertama dan yang kedua sudah berusia dewasa sedangkan anak yang ketiga yang bernama MUHAMMAD BISMARKH HANAN masih berusia 14 (empat belas) tahun;

□ Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Adik Kandung Saksi yang bernama ARIS RIF'ANTO pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama YULIA namun sudah bercerai;

□ Bahwa dari pernikahan Adik Kandung Saksi yang bernama ARIS RIF'ANTO dengan seorang perempuan yang bernama YULIA tersebut tidak dikaruniai anak;

□ Bahwa Adik Kandung Saksi yang bernama H. ARIS RIF'ANTO, S.E. mempunyai tanah dan bangunan berupa rumah dan kios sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00483 atas nama pemegang hak ANIK SUSANTO, S.H. dan H. ARIS RIF'ANTO, S.E. dan

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 337 atas nama pemegang hak H. ARIS RIF'ANTO, S.E.;

- Bahwa tanah dan bangunan berupa rumah dan kios milik Adik Kandung Saksi yang bernama ARIS RIF'ANTO tersebut terletak di pinggir Jalan K.H Ahmad Dahlan, Kerjasan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus;
- Bahwa selama ini yang menempati rumah dan kios tersebut adalah Adik Kandung Saksi yang bernama ARIS RIF'ANTO bersama-sama dengan Pemohon dan anaknya yang bernama MUHAMMAD BISMAR KH HANAN;
- Bahwa pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00483 terdapat 2 (dua) nama pemegang hak yaitu ANIK SUSANTO, S.H. dan H. ARIS RIF'ANTO, S.E. karena bangunan tersebut merupakan kios dimana jaman dulu untuk menghemat biaya pembuatan sertifikat maka 2 (dua) nama dijadikan dalam 1 (satu) Sertifikat;
- Bahwa ANIK SUSANTO, S.H. adalah Adik Kandung dari Saksi juga atau Kakak Kandung dari ARIS RIF'ANTO;
- Bahwa Adik Kandung Saksi yang bernama ANIK SUSANTO, S.H. tersebut saat ini masih hidup;
- Bahwa pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 337 tadinya terdapat 11 (sebelas) nama pemegang hak karena kemudian terjadi pembagian waris sehingga saat ini dimiliki oleh Adik Kandung Saksi yang bernama ARIS RIF'ANTO;
- Bahwa tanah dan bangunan berupa rumah dan kios yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00483 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 337 adalah benar milik Adik Kandung Saksi yang bernama ARIS RIF'ANTO dan bukan merupakan harta bersama;
- Bahwa Adik Kandung Saksi yang bernama ARIS RIF'ANTO tersebut mau menghibahkan tanah dan bangunan berupa rumah dan kios sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00483 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 337 tersebut kepada MUHAMMAD BISMAR KH HANAN karena Adik Kandung Saksi yang bernama ARIS

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIF'ANTO tersebut tidak mempunyai Anak dan sudah menganggap MUHAMMAD BISMARKH HANAN seperti Anak kandungnya sendiri;

- Bahwa Adik Kandung Saksi yang bernama ARIS RIF'ANTO tersebut sudah memberitahukan dan izin kepada keluarga kalau mau menghibahkan tanah dan bangunan berupa rumah dan kios sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00483 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 337 tersebut kepada MUHAMMAD BISMARKH HANAN;
- Bahwa Pihak Keluarga tidak ada yang keberatan dengan rencana ARIS RIF'ANTO yang mau menghibahkan tanah dan bangunan berupa rumah dan kios sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00483 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 337 tersebut kepada MUHAMMAD BISMARKH HANAN;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta izin agar diperkenankan mewakili Anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu MUHAMMAD BISMARKH HANAN dalam proses pengurusan menerima hibah atas tanah dan bangunan berupa rumah dan kios sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00483 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 337 dari Adik Kandung Saksi yang bernama ARIS RIF'ANTO tersebut;
- Bahwa MUHAMMAD BISMARKH HANAN lahir di Kendal, tanggal 10 Juni 2010 dan saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun;  
Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar diberikan izin untuk mewakili anaknya yang belum dewasa dalam proses penerimaan

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah dari ARIS RIF'ANTO atas tanah dan bangunan berupa rumah dan kios sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00483 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 337;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama AFTON RIFAN dan ACHSIN RIF'AN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AKHMAD MUNIR dan dari perkawinannya tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama MUHAMMAD BISMAR KH HANAN lahir di Kendal, tanggal 10 Juni 2010 namun kemudian pernikahan Pemohon dengan AKHMAD MUNIR putus karena perceraian;
- Bahwa Pemohon pada tanggal 6 Juni 2013 menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama ARIS RIF'ANTO dan hingga saat ini perkawinan Pemohon dengan ARIS RIF'ANTO tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa ARIS RIF'ANTO mempunyai tanah dan bangunan berupa rumah dan kios sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00483 atas nama pemegang hak ANIK SUSANTO, S.H. dan H. ARIS RIF'ANTO, S.E. dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 337 atas nama pemegang hak H. ARIS RIF'ANTO, S.E.;
- Bahwa ARIS RIF'ANTO berencana menghibahkan tanah dan bangunan berupa rumah dan kios sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00483 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 337 tersebut kepada Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD BISMAR KH HANAN;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk meminta izin agar diperkenankan mewakili Anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu MUHAMMAD

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISMAR KH HANAN dalam proses pengurusan menerima hibah atas tanah dan bangunan berupa rumah dan kios sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00483 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 337 dari ARIS RIF'ANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan Orang Tua sepanjang kekuasaan tersebut tidak pernah dicabut, kemudian Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Orang Tua mewakili Anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD BISMAR KH HANAN tersebut lahir di Kendal, tanggal 10 Juni 2010 dan saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga untuk mewakili Anak tersebut sehubungan dengan adanya suatu perbuatan hukum haruslah diwakili oleh Orang Tuanya yaitu Pemohon, dengan demikian terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon agar diperkenankan mewakili Anak Pemohon tersebut dalam proses menerima hibah atas tanah dan bangunan berupa rumah dan kios sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00483 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 337 dari ARIS RIF'ANTO dipandang cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam permohonannya antara lain mohon agar dijatuhkan penetapan yang seadil-adilnya, maka dengan berpatokan pada pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, redaksional petitum Pemohon perlu dirubah agar sesuai dengan esensi maksud dan tujuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih belum dewasa yang bernama MUHAMMAD BISMAR KH HANAN lahir di Kendal, tanggal 10 Juni 2010 dalam proses menerima hibah dari ARIS RIF'ANTO atas tanah dan bangunan berupa rumah dan kios sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00483 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 337;

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Petrus Nico Kristian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ida Rachmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ida Rachmawati, S.H.

Petrus Nico Kristian, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Meterai	: Rp.	10.000,-
3. Redaksi	: Rp.	10.000,-
4. Penggandaan	: Rp.	3.000,-
5. Biaya ATK / Proses	: Rp.	75.000,-
6. PNPB	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Sumpah	: Rp.	40.000,-

J u m l a h : Rp. 178.000,-  
(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)